



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Bin Lie (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/2 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa Deni Bin Lie (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI bin LIE (Alm.), bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
1220 (dua ratus dua puluh) Pil Valisanbe Diazepam 5 mg dalam kemasan strip teridentifikasi positif mengandung Psikotropika Jenis Alprazolam; dan 20 (dua puluh) pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip teridentifikasi positif mengandung Psikotropika Jenis Diazepam agar dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam agar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Deni Bin Lie (Alm.) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Asrama Nyantong Nomor 05 RT 002 RW 005 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Jam 09.30 WIB, Terdakwa memesan barang berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir Pil *Valisanbe Diazepam 5 mg* dalam kemasan strip dan 20 (dua puluh) butir pil *Mersi Alprazolam 1 mg* dalam kemasan strip dengan harga keseluruhan Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah) berikut ongkos kirimnya yang kemudian Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Asrama Nyantong Nomor 05 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya; Terdakwa memesan lewat media sosial *whatsapp* kemudian mendapatkan barang-barang tersebut dari seseorang bernama ADI (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) yang Terdakwa tidak ketahui identitas lengkapnya di sekitar Ujung Berung Kota Bandung; dan ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah Terdakwa, datang beberapa orang yang kemudian diketahui adalah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota, diantaranya Saksi ASEP SOBUR dan Saksi HILMAN ARISANDA yang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan hasil dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) butir Pil *Valisanbe Diazepam 5 mg* dalam kemasan strip, 20 (dua puluh) butir pil *Mersi Alprazolam 1 mg* dalam kemasan strip dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung warna Hitam, Terdakwa sendiri yang menunjukkan, mengambil kemudian menyerahkan semua barang bukti tersebut kepada petugas Kepolisian yang diakui sebagai barang milik Terdakwa sendiri dan selanjutnya disita oleh Petugas Kepolisian tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjadi pasien dokter manapun dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter maupun surat sah lainnya yang berkaitan dengan ijin untuk pembelian atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sejumlah pil/obat yang dipesan kemudian dikuasai oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat/pil tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) butir pil *Valisanbe Diazepam 5 mg* dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi obat /pil tersebut, Terdakwa merasakan efek pikiran menjadi tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratoris Forensik Badan Reserse Kriminal Polri LAB : 1305/NNF/2024, Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan di tanda Tangan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Komisarisi Polisi NRP. 76030928 Kepala Sub Bidang Psikotropika Bidang Narkobafor pada Pusat laboratorium, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip bertuliskan *Alprazolam* berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7730 Gram dan 1 (satu) strip bertuliskan "*Valisanbe Diazepam*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 2,5520 Gram, sisa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) tablet seberat 0,6957 Gram teridentifikasi benar mengandung Psikotropika jenis *Alprazolam* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 9 (sembilan) tablet dengan berat netto seluruhnya 2,2968 Gram teridentifikasi benar mengandung Psikotropika jenis *Diazepam* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Toni Firmansyah, S.H. :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Jam. 12.00 Wib Saksi bersama Bripta Asep Setiawan, S.H. menangkap Terdakwa di rumahnya di di Jalan Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 200 (dua Ratus) butir pil Valisanbe Diazepam 5 mg dalam kemasan strip 20 (dua puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan setelah ditanya semua barang tersebut diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan penyidik ;
- Bahwa awalnya ada Informasi masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan pil Valisanbe Diazepam maka dilakukan penyelidikan sampai menangkap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg dibeli dengan cara memesan dari Adi (DPO) lewat online melalui Facebook menggunakan handphone merk Samsung warna hitam miliknya dengan harga sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan barangnya akan diterima lewat jasa ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung sama Adi, kenal melalui Facebook ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pil Valisanbe Diazepam 05 mg dan Pil Mersi Alprazolam 1 mg sejenis obat penenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang jenis pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1mg tersebut tidak ada resep dokter ;
- Bahwa pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut ditemukan bersamaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa handphone merk Samsung warna hitam, dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi dalam pembelian pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1mg tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Asep Setiawan, S.H. :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Jam. 12.00 Wib Saksi bersama Ajun Inspektur Toni Firmansyah, S.H menangkap Terdakwa di rumahnya di di Jalan Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 200 (dua Ratus) butir pil Valisanbe Diazepam 5 mg dalam kemasan strip 20 (dua puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan strip 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan setelah ditanya semua barang tersebut diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan penyidik ;

- Bahwa awalnya ada Informasi masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan pil Valisanbe Diazepam maka dilakukan penyelidikan sampai menangkap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg dibeli dengan cara memesan dari Adi (DPO) lewat online melalui Facebook menggunakan handphone merk Samsung warna hitam miliknya dengan harga sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan barangnya akan diterima lewat jasa ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung sama Adi, kenal melalui Facebook ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan pil Valisanbe Diazepam 05 mg dan Pil Mersi Alprazolam 1 mg sejenis obat penenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang jenis pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1mg tersebut tidak ada resep dokter ;
- Bahwa pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1 mg tersebut ditemukan bersamaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa handphone merk Samsung warna hitam, dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi dalam pembelian pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan pil Mersi Alprazolam 1mg tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Jam. 12.00 Wib di rumahnya di Jalan Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa memiliki 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg,
- Bahwa semua barang berupa obat jenis 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg didapat dari Adi (DPO) dulu kenal di Bandung ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara memesan dari Adi (DPO) lewat online melalui Whatsapp menggunakan handphone merk Samsung warna hitam miliknya dengan harga untuk 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), uang pembayaran di transfer lewat akun DANA dan barangnya akan diterima lewat jasa ekspedisi ;
- Bahwa semua barang 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, tidak untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya ;
- Bahwa pil tersebut semacam obat penenang untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dari Adi pil yang sama dan sudah habis dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memakainya sama seperti meminum obat biasa dan efeknya menjadi tenang, kerja jadi semangat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua Ratus) butir pil Valisanbe Diazepam 5 mg dalam kemasan Strip
- 20 (dua Puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan Strip
- 1 (satu) Unit handphopne Merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Jam. 12.00 Wib di rumahnya di Jalan Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa memiliki 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg,
- Bahwa benar semua barang berupa obat jenis 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg didapat dari Adi (DPO) dulu kenal di Bandung ;
- Bahwa benar Terdakwa membelinya dengan cara memesan dari Adi (DPO) lewat online melalui Whatsapp menggunakan handphone merk Samsung warna hitam miliknya dengan harga untuk 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), uang pembayaran di transfer lewat akun DANA dan barangnya akan diterima lewat jasa ekspedisi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang 200 pil Valisambe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, tidak untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjualnya ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah membeli dari Adi pil yang sama dan sudah habis dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap orang**" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa **Deni Bin Lie (alm)** selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" harus dinyatakan **terpenuhi** ;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Jam. 12.00 Wib di rumahnya di Jalan Asrama Nyantong No. 05 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Kahuripan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya karena Terdakwa memiliki 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg. Bahwa semua barang berupa obat jenis 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg didapat dari Adi (DPO) dulu kenal di Bandung. Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara memesan dari Adi (DPO) lewat online melalui Whatsapp menggunakan handphone merk Samsung warna hitam miliknya dengan harga untuk 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), uang pembayaran di transfer lewat akun DANA dan barangnya akan diterima lewat jasa ekspedisi. Bahwa semua barang 200 pil Valisanbe Diazepam 5 mg dan 20 pil Mersi Alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, tidak untuk dijual. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualnya. Bahwa pil tersebut semacam obat penenang untuk Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dari Adi pil yang sama dan sudah habis dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa memakainya sama seperti meminum obat biasa dan efeknya menjadi tenang, kerja jadi semangat. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika" **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 200 (dua Ratus) butir pil Valisanbe Diazepam 5 mg dalam kemasan Strip dan 20 (dua Puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan Strip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphopne Merk Samsung warna hitam walau telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Bin Lie (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki psikotropika”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 200 (dua Ratus) butir pil Valisambe Diazepam 5 mg dalam kemasan Strip
 - 20 (dua Puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan Strip**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit handphopne Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana,S.H.